



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 51/Pid.B/2016/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA;**
Tempat Lahir : Lentea ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 5 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wang--Wangi, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Polsek Wangi-Wangi, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Polsek Wangi-Wangi, sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara Baubau, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara Baubau, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara Baubau, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2)
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 51/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 51/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 27 April 2016 Nomor Reg. Perkara: 13/RP-9/Euh.2/03/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU. RI Darurat No. 12 tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 34 cm yang terbuat dari besi dengan panjang mata badik 23 cm yang ujungnya runcing, tajam sebelah atas dan bawah dan gagangnya dililiti oleh tali berwarna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽³⁾

dengan panjang 11,5 cm dan sarungnya terbuat dari kain warna merah dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 29,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seingan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : 13/RP-9/03/2016, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA, pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2016, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Desa Liya Raya menuju Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BauBau, **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam berupa sebilah Badik yang ujungnya runcing”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama temannya sedang menuju ke pelabuhan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan mengendarai motor, kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁴⁾

arah depan Terdakwa muncul Saksi SYAMSU ALAM Alias ANCU Bin MUH. SAIN yang putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas Patroli Motor Polres Wangi-Wangi yang sedang melakukan patroli. Tersangka yang melihat ada anggota patrol bermotor tersebut, kemudian langsung menghentikan motornya dan membuang ke pinggir jalan sebilah senjata tajam penikam jenis badik yang Terdakwa bawa. Pada saat yang bersamaan Saksi SYAMSU ALAM Alias ANCU Bin MUH. SAIN yang curiga dengan Terdakwa yang berhenti, kemudian mengarahkan lampu utama motornya ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian Saksi SYAMSU ALAM Als ANCU langsung mendatangi Terdakwa dan memeriksa di sekitar pinggir jalan dimana Saksi SYAMSU ALAM Als ANCU sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu, dan menemukan sebilah senjata penikam jenis badik dengan ujung runcing, panjang keseluruhan keseluruhan 34 cm yang terbuat dari besi dengan panjang mata badik 23 cm yang ujungnya runcing, tajam sebelah atas dan bawah dan gagangnya dililiti oleh tali berwarna merah dengan panjang 11,5 cm dan sarungnya terbuat dari kain warbna merah dengan panjang 29,5 cm. dan pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata penikam jenis badik itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang, serta senjata penikam jenis badik tersebut tidak ada hubunganya dalam Terdakwa melakukan pekerjaannya yang sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi SYAMSU ALAM Alias ANCU Bin MUH. SAIN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Wakatobi;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Liya Raya menuju Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa Saksi mendapati sebilah badik yang Terdakwa buang dibawa kaki Terdakwa yang jaraknya 0.5 meter dari kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan giat rutin patroli malam di wilayah Polres Wakatobi pada saat itu Saksi menuju Wangi-Wangi bersama anggota patroli lainnya, diperjalanan antara Desa Liya Raya dan Desa Numana Kabupaten Wakatobi, Saksi melihat sebuah kendaraan bermotor yang sedang berhenti kemudian Saksi mengarahkan lampu motornya ke arah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah dan bertanya kepada Terdakwa "bikin apa disini" secara spontan Saksi bersama-sama rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian Saksi memeriksa di sekeliling Terdakwa berdiri dan Saksi menemukan sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memegang senjata tajam jenis badik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pisau badik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁶⁾

2. Saksi BOB Alias ALDI Bin SUHARDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, tapi memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Liya Raya menuju Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 00.02 Wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan LA ODE HAMINA sedang mengendarai sepeda motor roda dua, Saksi berboncengan dengan LA ODE HAMINA sedangkan Terdakwa berboncengan dengan lelaki LUKMAN;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa keluar dari rumah, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik, dan Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditemukan telah menyimpan membawa, menguasai senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju pelabuhan Desa Numana dan di hentikan oleh petugas Kepolisian yang sementara melakukan patroli dan diperiksa/digeledah;
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan tempat Terdakwa digeledah adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memegang senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁷⁾

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa : SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Liya Raya menuju Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama temannya sedang menuju ke pelabuhan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dari arah depan Terdakwa muncul 2 (dua) orang yang merupakan petugas Patroli Motor Polres Wangi-Wangi yang sedang melakukan patroli. Terdakwa yang melihat ada anggota patroli bermotor tersebut, kemudian langsung menghentikan sepeda motornya dan membuang ke pinggir jalan sebilah senjata tajam penikam jenis badik yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh salah seorang anggota polisi “apa yang kamu buang tadi” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian anggota tersebut memeriksa di sekeliling Terdakwa berdiri dan anggota tersebut menemukan sebilah badik yang Terdakwa telah buang;
- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai menyimpan, memiliki, atau menguasai senjata tajam tidak mempunyai izin/ dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah Terdakwa;
- Bahwa sebilah badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat Terdakwa berpergian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah atau pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁸⁾

➤ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

➤ Sebilah senjata tajam penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 34 cm yang terbuat dari besi dengan panjang mata badik 23 cm yang ujungnya runcing, tajam sebelah atas dan bawah dan gagangnya dililiti oleh tali berwarna merah dengan panjang 11,5 cm dan sarungnya terbuat dari kain warna merah dengan panjang 29,5 cm;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Liya Raya menuju Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam penusuk jenis badik;
- Bahwa Bahwa pada saat itu Saksi Syamsu Alam sedang melaksanakan giat rutin patroli malam di wilayah Polres Wakatobi pada saat itu Saksi Syamsu Alam menuju Wangi-Wangi bersama anggota patroli lainnya, diperjalanan antara Desa Liya Raya dan Desa Numana Kabupaten Wakatobi, Saksi Syamsu Alam melihat sebuah kendaraan bermotor yang sedang berhenti kemudian Saksi Syamsu Alam mengarahkan lampu motornya ke arah Terdakwa, Saksi Syamsu Alam melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah dan bertanya kepada Terdakwa "bikin apa disini" secara spontan Saksi Syamsu Alam bersama-sama rekan Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi Syamsu Alam bertanya kembali kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(9)
Syamsu Alam memeriksa di sekeliling Terdakwa berdiri dan Saksi Syamsu Alam

menemukan sebilah badik;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau ijin dokumen kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke hadapan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "barangsiapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa bernama **SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA** orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van Hamell ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Liya Raya menuju Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, saat itu Saksi Syamsu Alam sedang melaksanakan giat rutin patroli malam di wilayah Polres Wakatobi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Syamsu Alam menuju Wangi-Wangi bersama anggota patroli lainnya, diperjalanan antara Desa Liya Raya dan Desa Numana Kabupaten Wakatobi, Saksi Syamsu Alam melihat sebuah kendaraan bermotor yang sedang berhenti kemudian Saksi Syamsu Alam mengarahkan lampu motornya ke arah Terdakwa, Saksi Syamsu Alam melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah dan bertanya kepada Terdakwa “bikin apa disini” secara spontan Saksi Syamsu Alam bersama-sama rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Syamsu Alam bertanya kembali kepada Terdakwa “apa yang kamu buang tadi” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi Syamsu Alam memeriksa di sekeliling Terdakwa berdiri dan Saksi Syamsu Alam menemukan sebilah badik;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsu Alam sempat menanyakan izin kepemilikan senjata tajam tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syamsu Alam langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Wangi-

Wangi Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Liya Raya menuju Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, saat itu Saksi Syamsu Alam sedang melaksanakan giat rutin patroli malam di wilayah Polres Wakatobi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Syamsu Alam menuju Wangi-Wangi bersama anggota patroli lainnya, diperjalanan antara Desa Liya Raya dan Desa Numana Kabupaten Wakatobi, Saksi Syamsu Alam melihat sebuah kendaraan bermotor yang sedang berhenti kemudian Saksi Syamsu Alam mengarahkan lampu motornya ke arah Terdakwa, Saksi Syamsu Alam melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah dan bertanya kepada Terdakwa “bikin apa disini” secara spontan Saksi Syamsu Alam bersama-sama rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Syamsu Alam bertanya kembali kepada Terdakwa “apa yang kamu buang tadi” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi Syamsu Alam memeriksa di sekeliling Terdakwa berdiri dan Saksi Syamsu Alam menemukan sebilah badik dengan panjang keseluruhan 34 cm yang terbuat dari besi dengan panjang mata badik 23 cm yang ujungnya runcing, tajam sebelah atas dan bawah dan gagangnya dililiti oleh tali berwarna merah dengan panjang 11,5 cm dan sarungnya terbuat dari kain warna merah dengan panjang 29,5 cm, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(12)
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽¹³⁾

➤ Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 34 cm yang terbuat dari besi dengan panjang mata badik 23 cm yang ujungnya runcing, tajam sebelah atas dan bawah dan gagangnya dililiti oleh tali berwarna merah dengan panjang 11,5 cm dan sarungnya terbuat dari kain warna merah dengan panjang 29,5 cm;

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;
2. Menghukum Terdakwa **SAFIRI Alias SAFRIN Bin LA NANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 34 cm yang terbuat dari besi dengan panjang mata badik 23 cm yang ujungnya runcing, tajam sebelah atas dan bawah dan gagangnya dililiti oleh tali berwarna merah dengan panjang 11,5 cm dan sarungnya terbuat dari kain warna merah dengan panjang 29,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 11 Mei 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

TTD

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Hakim Ketua

TTD

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ZULFIKAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)